

KONFLIK ANTARA PETANI DESA RANUGEDANG DENGAN KPH PROBOLINGGO TAHUN 1956-1963

(The conflict between the farmers of Ranugedang village and KPH Probolinggo Year 1956-1963)

Mastiah Rahsusanti, Drs Edi Burhan Arifin, SU, Dra. Siti Sumardiati, M.Hum,
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jl, Lumajang 128, Probolinggo 67236
Email : edyburhan sej@ yahoo.com

Abstrak

Konflik petani dengan KPH Probolinggo terjadi di Desa Ranugedang Kecamatan Tiris yang berawal dari klaim pihak Perhutani atas tanah petak 58c milik warga. Dalam proses memperebutkan tanah garapannya petani Desa Ranugedang menggunakan dua model perlawanan, yaitu *pertama*, perlawanan diam-diam yang dijalankan dengan cara melakukan penculikan dan memberikan informasi palsu kepada pihak Perhutani; *kedua*, perlawanan terbuka dengan cara berkolaborasi dengan partai-partai pendukung land reform, melakukan demonstrasi di kantor KPH, mendatangi Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mendukung setiap ada sidang sengketa tanah. Pada akhirnya, konflik ini dimenangkan oleh petani Desa Ranugedang.

Kata kunci: Kontroversi, menuntut hak kepemilikan tanah.

Abstract

Conflict with the farmers is happening in KPH Probolinggo and District Ranugedang Tiris village which originated from claims Perhutani land plots owned by citizens of 58c. In the process of fighting Ranugedang village farmers cultivated fields using two models of resistance, the first, resistance secretly run by way of kidnapping and giving false information to Perhutani, secondly, open resistance by collaborating with parties supporting land reform, conduct demonstration at the office of KPH, came Kraksaan District Court hearing to support any land disputes occur. In the end, this conflict was won by village farmers Ranugedang.

Keywords: The controversies, of issuing the muniments.

Pendahuluan

Latar Belakang

Gerakan petani sebagai kekuatan sosial di beberapa daerah Indonesia telah berakar cukup lama. Penyebab munculnya gerakan tersebut dapat berupa faktor sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Djoko Suryo menengarai perubahan sosial yang terlalu cepat pada dasarnya telah menimbulkan frustrasi penduduk pedesaan. (Djoko Suryo. 1985)

Gejolak-gejolak sosial yang berkaitan dengan beberapa sebab yang melahirkan ketegangan di antara keduanya. Salah satu penyebab utamanya, pengelola perkebunan dalam hal ini PTP XXVII berkepentingan untuk masalah tanah bekas perkebunan dan kehutanan pada dekade 1960-an juga merambah daerah Pulau Jawa bagian timur. Seperti yang diketahui wilayah ujung timur Pulau Jawa

merupakan daerah yang banyak berdiri perkebunan dan kehutanan bekas milik pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Salah satu daerah yang menjadi bekas perkebunan dan kehutanan adalah wilayah Probolinggo. Dengan adanya perkebunan dan kehutanan daerah ini menjadi salah satu tujuan migrasi orang-orang Madura dari Pulau Madura sejak sebelum kedatangan kolonial Belanda. (Dianto Bahriadi, 1997: 128).

Konflik tanah yang mendorong terjadinya perlawanan petani terhadap pemerintah banyak mewarnai pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Pada dekade 1950-an gambaran perlawanan petani biasanya terjadi di daerah perkebunan bekas milik perusahaan asing, dan dalam setiap gerakan pada akhirnya petani seringkali dipihak yang dikalahkan. Akan tetapi, dalam pada kasus ini justru terjadi sebaliknya, di mana petani memenangkan perlawanannya dengan menguasai kehutanan dalam sengketa tanah.

Desa Ranugedang merupakan desa yang secara geografis menjadi bagian dari KPH Probolinggo. Namun, tanah-tanah desa secara hak kepemilikan merupakan milik petani Desa Ranugedang. Peristiwa sengketa tanah ini diawali oleh klaim pihak KPH atas tanah di petak 58c tahun 1956 dan melarang petani Desa Ranugedang mengolah lahan pertanian tersebut. Peristiwa secara tidak langsung mengundang reaksi petani yang berkepentingan atas lahan garapan di petak 58c. Dalam proses perlawanan ada dua tahap yang dilalui oleh petani, yaitu perlawanan diam-diam dan perlawanan secara terbuka.

Meskipun sudah ada surat legalitas formal tanah atas kepemilikan pribadi, namun permasalahan konflik tanah tidak serta merta selesai begitu saja. Banyak hal yang menjadi pemicu kesalahpahaman ketika surat legalitas dijadikan titik tolak dalam kacamata hukum bagi penguasa. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu sengketa tanah penduduk Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Permasalahan ini bermula ketika pihak Perhutani Probolinggo mengklaim tanah petak 58c seluas 9 hektar milik petani Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Probolinggo sebagai tanah perhutani. Padahal tanah petak 58c secara hukum merupakan milik warga yang sudah ada hak kepemilikannya. Secara geografis Desa Ranugedang dalam peta wilayah perhutani merupakan bagian dari KPH Probolinggo, namun secara administratif Desa Ranugedang merupakan bagian dari wilayah yang berada di bawah administrasi Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan tanah-tanah yang ada di Desa Ranugedang, termasuk petak 58c, hak kepemilikannya atas nama warga desa. [1] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ranugedang, tanggal 26 Desember 2011.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas di artikel ini adalah:

1. Apa yang mendorong petani Desa Ranugedang melakukan perlawanan terhadap Perhutani?
2. Bagaimana Proses gerakan perlawanan petani Desa Ranugedang?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perlawanan petani Desa Rangedang?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mencari akar permasalahan kekecewaan petani Desa Ranugedang terhadap Perhutani dengan jalan memaparkan dan menjelaskan alasan-alasan serta faktor-faktor penyebab kekecewaan itu.
2. Memaparkan pola-pola gerakan petani Desa Ranugedang;
3. Menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perlawanan petani Desa Ranugedang.

Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipakai oleh penulis milik Louis Gottschalk yaitu menggunakan kemampuan mengadaptasikan proses agar tercipta penulisan yang obyektif

1. Heoristik adalah tahap awal dari proses penulisan sejarah

atau proses dalam meletakkan pencarian sumber sejarah yang sesuai dengan topik yang akan dibahas dan kemudian mengumpulkannya baik dalam, bahan tercetak, tertulis dan lisan yang relevan.

2. Kritik terhadap data atau sumber kritik ini di bagi menjadi dua yaitu kritik ektern dan intern.kritik ektern digunakan untuk mengkritisi data atau sumber sejarah yang telah ditemukan dalam bentuk fisik sedangkan kritik intern digunakan dalam bentuk untuk mengkritisi data atau sumber sejarah dilihat dari isi atau substansi data atau sumber sejarah.
3. Interpretasi merupakan proses analisis dari data atau sumber sejarah yang telah didapat, proses ini dapat disebut dengan proses penafsiran data atau sumber sejarah.
4. Historiografi merupakan penyusunan sumber yang di anggap otentik dan telah melalui tiga tahap di atas. (Gotschalk, 1986: 32)

Untuk mempertajam metode penelitian penulis menggunakan sejarah lisan, penggunaan sumber lisan sangat penting untuk memperoleh data yang otentik, sumber lisan dapat mendekati para sejarawan dengan masyarakat, sejarah lisan juga membuka kemungkinan pengembangan penelitian mengenai konflik. Penelitian lisan sebagai salah satu metode dalam merumuskan kumpulan bahan-bahan melalui metode wawancara, untuk memperoleh data secara langsung dari informan. (Morrison, 2000: 3).

Hasil dan Pembahasan

Pada tanggal 18 Oktober 1956 secara tiba-tiba KPH Probolinggo memasang patok-patok merah sebagai tanda batas di tanah petak 58c. Para petani tidak mengetahui apa maksud pemasangan patok-patok merah di tanah tersebut. Hal ini baru dapat diketahui oleh para petani Desa Ranugedang ketika Kepala Desa Ranugedang, Suwiryo, mendapat surat peringatan dari KPH agar tanah petak 58c tidak digarap menjadi lahan pertanian. Oleh Kepala Desa Ranugedang, surat peringatan tersebut disampaikan kepada para petani. Akibat pemberitahuan kepala desa, para petani penggarap di atas tanah petak 58c merasa gelisah. Kegelisahan para petani ini lebih banyak disebabkan oleh kekhawatiran tidak dapat mengolah lahan pertaniannya, sehingga sumber subsisten ekonomi keluarga semakin berkurang. (Data-data ini penulis olah dari hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan pelaku peristiwa di daerah penelitian sejak bulan Agustus-Juli 2012).

Gumpalan kegelisahan para petani Desa Ranugedang ini mendapatkan salurannya ketika para petani sama-sama merasakan kekhawatiran atas pemasangan patok-patok merah tersebut. Dalam setiap kesempatan para petani membicarakan hal-hal yang berkaitan klaim KPH Probolinggo atas tanah petak 58c. Dengan adanya saluran melalui pembicaraan antarpetani ini mereka sama-sama mempunyai pandangan yang negatif terhadap setiap orang-orang yang ada dalam KPH Probolinggo. Pandangan negatif terhadap orang-orang KPH ini akhirnya semakin memuncak dan berujung pada kemarahan para petani Desa Ranugedang ketika pihak KPH semakin menekan para petani dengan berbagai bentuk larangan-larangan yang seharusnya tidak

ada hubungannya dengan masalah pematokan tanah dipetak 58c

Seperti yang diketahui dalam pola ekonomi masyarakat desa, guna meringankan beban suami dalam mencukupi ekonomi subsisten keluarga, ibu-ibu rumah tangga petani biasa melakukan pekerjaan sampingan. Salah satu bentuk pekerjaan sampingan adalah mencari kayu-kayu bakar dalam kehutanan Tiris. Bagi ibu-ibu keluarga petani hasil penjualan kayu-kayu bakar ini sangat berarti bagi perekonomian keluarga mereka. Ketika mandor kehutanan Tiris melarang para petani untuk mencari kayu bakar di dalam hutan Tiris, para ibu-ibu keluarga petani sangat marah karena hal itu bagi mereka akan mengurangi sumber ekonomi keluarganya. Para ibu-ibu keluarga petani ini akhirnya mengadakan larangan untuk mencari kayu di kehutanan Tiris pada suaminya masing-masing, sehingga pada masing-masing kepala keluarga petani Desa Ranugedang terdapat pemahaman atas larangan dalam pencarian kayu di hutan Tiris sebagai bentuk pengurangan atas ekonomi keluarga petani. Bentuk kemarahan para petani Desa Ranugedang akhirnya lebih banyak ditujukan kepada pegawai kehutanan Tiris yang berada di lingkup Desa Ranugedang yang dianggap sebagai pemicu kurangnya jaminan ekonomi keluarga petani, seperti menculik mandor hutan Tiris, Supandi, atau membohongi polisi hutan Tiris ketika melakukan pencarian atas hilangnya mandor kehutanan Tiris yang diculik para petani Desa Ranugedang.

Kemarahan petani Desa Ranugedang atas pematokan di tanah petak 58c dan pelarangan mencari kayu bakar sebagai tambahan ekonomi keluarga ini dilakukan dengan berbagai cara. Sejak pemberitahuan Kepala Desa Ranugedang, Suwiryo, atas larangan untuk mengolah tanah di petak 58c sebagai lahan pertanian, para petani sudah merasa khawatir akan ekonomi keluarganya. Mereka merasa marah atas pengklaiman tanah petak 58c yang diakui sebagai milik KPH Probolinggo

Pada tanggal 23 Oktober 1956, pada malam hari sekelompok petani Desa Ranugedang dengan dipimpin oleh Suwiryo, Dasuki dan Karyono memasuki tanah petak 58c yang sudah terpasang patok-patok merah. Tujuan para petani ini adalah mencabut secara diam-diam patok-patok merah sebagai pelampiasan rasa kejengkelan mereka atas perilaku pihak KPH. Keesokan harinya ketika mandor kehutanan Tiris, Supandi, datang ke petak 58c dan melihat patok-patok merah sebagai pembatas klaim hilang dan marah-marah terhadap para petani. Oleh karena tidak mendapat tanggapan dari petani, Supandi mendatangi rumah Kepala Desa Ranugedang, Suwiryo, untuk meminta keterangan atas insiden hilangnya patok-patok merah tersebut. Suwiryo, Kepala Desa Ranugedang, memberikan keterangan bahwa dia tidak mengetahui insiden hilangnya patok-patok merah tersebut. Suwiryo menjelaskan kepada mandor kehutanan bahwa ia baru mengetahui setelah ada laporan dari mandor kehutanan tersebut. Tidak mendapat keterangan yang bisa menjelaskan insiden tersebut, Supandi mengancam para penduduk akan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang (polisi) dan melarang petani untuk mencari kayu di dalam hutan Tiris. Ancaman dan larangan mandor kehutanan Tiris tersebut menyulut kemarahan massa petani Desa Ranugedang. Para petani menganggap mandor

bersikap *songar* (angkuh dan sombong) dan seakan-akan hutan Tiris merupakan milik pribadi mandor Supandi. Sebenarnya Suwiryo mengetahui siapa yang mencabut patok-patok merah tersebut, karena dia merupakan salah satu pelaku dan petani mau diajak atas adanya dukungan dari Suwiryo. Namun itu keterangan yang diberikan kepada mandor kehutanan ini dimaksudkan untuk mengelabui dan melindungi rakyatnya dari kemarahan pihak KPH. (wawancara dengan mantan kepala desa Suwiryo).

Bagi masyarakat Madura sikap yang diperlihatkan oleh mandor Supandi merupakan penghinaan atas harga diri seorang Madura. Seperti yang diketahui masyarakat Madura sangatlah sensitif jika harga diri mereka disinggung. Penyinggungan harga diri ini akan mengakibatkan tindak kekerasan, dan kadang-kadang berujung pada perbuatan *carok*.^[1] Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika ancaman mandor kehutanan Tiris kepada pihak berwenang dan larangannya terhadap petani untuk mencari kayu bakar di dalam hutan Tiris dianggap sebagai sikap arogansi mandor kehutanan Tiris terhadap petani Desa Ranugedang, dan itu menjadi dasar bagi insiden penculikan mandor kehutanan Tiris oleh petani setempat. (Latif Wiyata bahkan menengarai bahwa tanah menjadi salah satu sebab terjadinya kekerasan antar keluarga. Kekerasan antar keluarga oleh Latif diistilahkan dengan *carok*. Lihat kajian A. Latif Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 146-157; juga Huub de Jonge, "Lebih Baik Putih Tulang daripada Putih Mata; Tindakan Menolong Diri Sendiri dengan Kekerasan dalam Masyarakat Madura", dalam Frans Husken dan Huub de Jonge (ed), *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*, (Jakarta: LkiS, 2003), hlm., 234-235).

Ancaman dan larangan mandor kehutanan tersebut ditanggapi oleh para petani pada keesokan malam harinya, yaitu tanggal 25 Oktober 1956 dengan menculik Supandi dari rumahnya dan dibawa ke salah satu kandang ternak milik penduduk yang tidak dipergunakan. Selama tujuh hari Supandi disekap oleh penduduk di kandang sapi. Pihak RPH Segaran baru mengetahui hilangnya Supandi tiga hari kemudian setelah istrinya melaporkan bahwa suaminya sejak tanggal 25 Oktober 1956 malam tidak pernah pulang. Akhirnya pihak RPH Segaran mengerahkan polisi kehutanan untuk melacak hilangnya mandor kehutanan serta mengusut siapa pelaku pencabutan patok-patok merah pembatas tanah hutan yang ada di petak 58c.

Pada tanggal 28 Oktober 1956 kepolisian kehutanan mendatangi penduduk Desa Ranugedang dan menginterogasi penduduk dengan berbagai macam cara. Salah satu bentuk interogasi polisi kehutanan Tiris terhadap penduduk adalah dengan model menakut-nakuti penduduk yang tidak memberikan informasi mengenai keberadaan mandor hutan Tiris serta siapa pelaku pencabutan patok-patok merah pembatas akan dibawa ke Kantor Kepolisian dan akan dipenjarakan. Oleh karena cara ini tidak membawa hasil seperti apa yang diharapkan, maka polisi kehutanan Tiris mulai melakukan tindak kekerasan terhadap petani. Tindak kekerasan yang seringkali diterapkan oleh polisi hutan adalah memukuli petani yang dibawa ke kantor polisi hutan Tiris di RPH Segaran dalam setiap melakukan interogasi. Di

antara yang dibawa ke kantor polisi hutan di Segaran adalah Hasan, Mahmud, Soetikno, dan Soeparman.

Kekerasan seringkali membawa hasil dalam memperoleh informasi. Begitu juga halnya dengan kekerasan yang diterapkan oleh polisi kehutanan terhadap para petani yang diinterogasi. Dari hasil interogasi akhirnya diketahui bahwa pelaku peristiwa penculikan mandor Supandi dimotori oleh Kepala Desa Ranugedang. Sementara itu, untuk mengetahui siapa pelaku dan penggerak pencabutan patok-patok merah pembatas tanah di petak 58c, polisi kehutanan terus-menerus mengintai perilaku penduduk untuk memastikan keterlibatan Kepala Desa Ranugedang. Melalui hasil interogasi terhadap 4 di antara pelaku penculikan mandor hutan Tiris yang ditangkap tersebut didapat informasi yang mengarah pada keterlibatan Kepala Desa Ranugedang atas kasus pencabutan patok-patok merah pembatas tanah di petak 58c.

Guna menguatkan dugaan atas keterlibatan Kepala Desa Ranugedang tersebut, pada tanggal 2 November 1956 polisi kehutanan menangkap Karyono dan Dasuki yang selama pengintaian dianggap sebagai otak pelaku pencabutan patok-patok merah dan penculikan mandor kehutanan, dan dari hasil keterangan kedua pelaku tersebut polisi kehutanan diketahui tempat disekapnya mandor kehutanan Tiris. Dengan penangkapan enam orang penduduk Desa Ranugedang oleh pihak polisi kehutanan suasana semakin memanas. Penduduk Desa Ranugedang, terutama para keluarga dari enam orang yang ditahan di kepolisian hutan RPH Segaran, mendesak Kepala Desa Ranugedang yang juga diketahui sebagai salah satu aktor insiden pencabutan patok-patok merah, untuk mendatangi pihak RPH Segaran agar warganya yang ditahan dibebaskan.

Awal gerakan aksi perlawanan petani terhadap pihak KPH atas klaim tanah petak 58c dengan model terang-terangan ini ditandai dengan berkumpulnya para petani di rumah Kepala Desa pada tanggal 5 November 1956 guna membicarakan tekanan pihak KPH yang semakin lama semakin keras dan penahanan warga petani Desa Ranugedang yang sampai sejauh itu belum dibebaskan. Pada pertemuan ini para petani menuntut Kepala Desa Ranugedang mendesak pihak kepolisian hutan Tiris untuk membebaskan warganya dari tahanan di kantor RPH Segaran serta memimpin gerakan aksi perlawanan terhadap pihak KPH yang mengklaim petak 58c milik petani Desa Ranugedang. Meskipun begitu, Kepala Desa Ranugedang masih belum mau memutuskan akan melakukan gerakan perlawanan secara terbuka dalam menuntut pembebasan tanah petak 58c dan enam orang petani yang ditahan kepolisian hutan RPH Segaran ketika diantara para petani Desa Ranugedang tidak ada kesepakatan bersama dalam hal dukungan atas perlawanan tersebut. Kepala Desa sudah memperhitungkan bahwa gerakan perlawanan pembebasan petani dan terutama tanah petak 58c terhadap KPH Probolinggo yang kebanyakan pegawainya adalah pendukung PNI ini akan memakan jangka waktu yang panjang. Hal ini secara tidak langsung memerlukan dukungan penuh dari masyarakat luas. Sebelum gerakan dimulai kepala desa memastikan lebih dahulu petani Desa Ranugedang akan memberikan loyalitas dalam mendukung gerakan perlawanan pembebasan ini dan menjelaskan

kepada para petani Desa Ranugedang bahwa gerakan pembebasan petani yang ditahan, terutama pembebasan tanah di petak 58c tersebut penuh dengan resiko, dan apakah para petani berani melawan terus jika seandainya pihak KPH sampai menggunakan jalan kekerasan dan mengajukan sengketa ini ke pihak pengadilan negeri Kraksaan, Probolinggo.

Hasil kesepakatan untuk melakukan perlawanan ini, pada keesokan harinya, yaitu tanggal 6 November 1956, seluruh penduduk Desa Ranugedang mendatangi kantor RPH Segaran. Dengan dipimpin oleh Kepala Desa Ranugedang para petani melakukan demonstrasi secara terbuka dan menuntut pihak RPH Segaran untuk membebaskan 6 orang petani Desa Ranugedang yang ditahan kepolisian hutan Tiris serta mengembalikan tanah garapan mereka di petak 58c. Aksi secara terbuka ini secara tidak langsung mendapat perhatian dari partai-partai politik yang menganggap partainya sebagai pelaksana pembaharuan agraria, seperti NU dan Partai Komunis Indonesia Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm., 194-234.

Gerakan aksi demonstrasi para petani Desa Ranugedang di kantor RPH Segaran langsung mendapat sorotan luas dari serikat-serikat tani dan buruh yang berafiliasi dengan partai-partai yang menganggap sebagai pelaksana pembaharu agraria, dan mendapat dukungan luas dari serikat-serikat buruh dan tani, sehingga untuk pertamakalinya petani Desa Ranugedang berkolaborasi dengan partai-partai pendukung pembaharuan agraria, seperti PKI dan NU. Adapun PNI lebih banyak diam karena banyak pegawai kantor RPH Segaran dan KPH Probolinggo menjadi pendukung partai ini.

Seperti yang diketahui bahwa dekade tahun 1950an merupakan suburnya iklim politik kekerasan dalam mencari dukungan suara di antara partai. Banyak serikat-serikat petani yang berafiliasi dengan partai-partai PKI, NU, Masyumi berlomba-lomba mendukung gerakan perlawanan rakyat dengan negara. Serikat-serikat petani yang mendukung gerakan perlawanan petani Desa Ranugedang antara lain Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (PETANU) yang berafiliasi dengan NU, dan Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berada di bawah payung PKI. Ketua Petanu, Abdul Jalil, mendatangi rumah Kepala Desa Ranugedang untuk meminta keterangan adanya demonstrasi para petani dan permasalahan apa yang dihadapi warganya. Oleh kepala desa dijelaskan persoalan-persoalan yang dimulai dengan pengklaiman KPH Probolinggo atas tanah petak 58c dengan pemasangan patok-patok merah oleh pegawai RPH Segaran atas suhan dari KPH Probolinggo hingga penangkapan 6 orang petani Ranugedang yang dianggap sebagai pelaku pencabutan patok-patok merah pembatas dan penculikan mandor hutan Tiris, hingga memaksa para petani melakukan gerakan penuntutan pembebasan atas warga yang ditahan oleh kepolisian RPH Segaran dan pembebasan tanah petak 58c. Akhirnya dalam kesempatan pertemuan tersebut Ketua Pertanu berjanji akan mencarikan solusi dan merapatkan dengan NU cabang Tiris dalam kaitannya dengan tuntutan petani.

Sebagai daerah kantong *nahdliyin* (pendukung organisasi massa Nahdhatul Ulama) gerakan aksi demonstrasi petani Desa Ranugedang mendapat dukungan luas dari ketua partai NU. Sejak pertemuan kepala Desa Ranugedang dengan Ketua Pertanu, Abdul Jalil mengagendakan program advokasi untuk mendukung gerakan perlawanan petani Desa Ranugedang dalam permasalahan pembebasan warganya dan tang petak 58c. Salah satu agenda Pertanu tersebut adalah membicarakan permasalahan perlawanan petani Desa Ranugedang terhadap KPH Segaran dengan ketua Cabang NU Kraksaan, yaitu Soelahuddin. Hasil dari pertemuan tersebut NU cabang Kraksaan mencoba mengadvokasi konflik tanah antara petani Desa Ranugedang dengan pihak KPH Probolinggo. Advokasi yang diberikan NU cabang Kraksaan adalah mewakili petani Desa Ranugedang dalam pertemuan dengan pihak KPH. (Laporan PCNU Kraksaan, *Pembicaraan Sengketa Tanah Petak 58c dengan KPH Probolinggo*, (Probolinggo: Kertas Lembaran, tanpa tahun), hlm., 3.; Laporan Perhutani, *Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan SKK No. 748/044.1/PSDH/Pbo/II Terkait Kasus Sengketa Tanah di Petak 58c*, (Probolinggo: Kertas Lembaran, tanpa tahun), hlm., 5).

Dalam acara pertemuan antara pihak petani yang diwakili Kepala Desa Ranugedang, Suwiryono, dan didampingi Ketua Nahdhotul Ulama Cabang Kraksaan, Soelahuddin, menyampaikan kekecewaan petani atas tindakan KPH tanpa sepengetahuan petani tiba-tiba mengklaim dan memasang patok-patok merah di atas tanah petak 58c. Kepala Desa Ranugedang menjelaskan bahwa tindakan KPH dalam menyerobot tanah garapan petani Desa Ranugedang sangat menyalahi hukum, karena secara legalitas formal tanah petak 58c merupakan milik petani yang sudah ada surat hak kepemilikan yang dikeluarkan Menteri Agraria. Atas dasar surat keputusan Menteri Agraria tersebut Kepala Desa Ranugedang menyalahkan tindak penyerobotan tanah petak 58c. Akan tetapi, pihak KPH Probolinggo membantah tindak penyerobotan tanah petak 58c. Pihak KPH mempunyai dasar hukum yang jelas atas tindakan yang diambil, yaitu berdasarkan data yang dimiliki Perhutani KPH Probolinggo yang mengacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan Berita Acara Tata Batas dari Hutan-Hutan Kayu Rimba. (Surat Keputusan Menteri Agraria No. 592/6064/Agr tanggal 12 Desember 1955).

Sejak tanggal 10 November 1956, yaitu awal diadakannya pertemuan antara pihak petani Desa Ranugedang dengan pihak KPH Probolinggo yang mencari jalan penyelesaian atas sengketa tanah petak 58c sampai tanggal 20 November 1956 pembicaraan mengalami kebuntuan. Masing-masing pihak saling mempertahankan argumentasinya berdasarkan kekuatan legalitas formal masing-masing. Oleh karena itu, pihak KPH melayangkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Kraksaan guna mencari jalan penyelesaian secara hukum

Mulai tanggal 15 November kasus sengketa tanah petak 58c dimejahijaukan. Para petani Desa Ranugedang yang selama ini mendapat dukungan dari partai-partai politik pendukung program pembaharuan agraria meneruskan perjuangannya. Bentuk perjuangan petani Desa Ranugedang dalam mendukung proses peradilan sengketa tanah adalah

dengan mendatangi setiap proses pengadilan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan. Proses peradilan tentang sengketa tanah petak 58c ini berlarut-larut dalam proses penyelesaiannya. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh kondisi sosial politik pemerintahan yang tidak stabil. Jika dirunut akar-akar persoalan semua ini tidak luput dari kondisi sosial-politik era Soekarno. Krisis ekonomi dan krisis politik menjelang keruntuhan pemerintahan Soekarno melahirkan kekerasan politik dan politik kekerasan. Bermula dari kegagalan Konstituante tahun 1959 dalam merumuskan kesepakatan mengenai konsep dasar negara, dimulailah sebuah era politik yang melibatkan “senjata” sejak militer berkehendak untuk berkiprah dalam kancah perpolitikan nasional. (Kejaksanaan Negeri Kraksaan, *Telaah Kasus Penggarapan Hutan Secara Liar yang Dilakukan Petani Desa Ranugedang Pada Kawasan Hutan Negara yang Dikelola Perum Perhutani Wilayah BKPH Bremi, RPH Segaran, KPH Probolinggo dengan Luas Petak 58c Seluas 8,0 Hektas*, (Probolinggo: Kertas Lembaran, tanpa tahun), hlm., 5. Kondisi Indonesia, terutama daerah-daerah yang kurang subur tanahnya, khususnya Jawa, di tahun 1960-an mengalami krisis ekonomi. Tahun 1962/1963 terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Kegagalan panen padi, serangan hama tikus yang merusak tanaman dan persediaan padi, menimbulkan kelaparan di Pulau Jawa. Berbagai bahan makanan pokok dan bahan bakar sering menghilang dari peredaran pasar, harga terus melonjak secara tidak menentu. Ketidakpastian adanya stok barang menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga mempengaruhi naiknya suhu politik. Asvi Warman Adam dalam kata pengantarnya Robert Cribb (ed), *ibid*, hlm. viii. Masa-masa menjelang meletusnya G30S tahun 1965, meminjam istilah Hermawan Sulistyono “ibu pertiwi sedang hamil tua” adalah masa-masa menjelang lahirnya tragedi pembantaian (*massacre*) manusia. Hermawan Sulistyono, *op. cit*, hlm. 131-143. Aminuddin Kasdi, hlm., 148-165. Kekerasan politik dan politik kekerasan PKI seringkali mengambil bentuk dalam pengerahan massa buruh untuk melakukan pemogokan-pemogokan di perkebunan-perkebunan dan instansi-instansi vital lainnya sebagai bentuk ketidaksetujuannya atas kebijakan pemerintah. Kasdi, hlm. 176-179.

Naiknya militer ke panggung politik berawal dari serangkaian “kudeta mini” oleh komandan militer setempat di beberapa daerah Sumatra dan Indonesia Timur pada akhir tahun 1956 dan awal tahun 1957. Melihat keadaan ini sehari sebelum kabinet Ali-II menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 1 Maret 1957, PM Ali Sastro Amijoyo terlebih dahulu menandatangani sebuah dekret yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia berada dalam kondisi ‘darurat perang’ atau dalam bahasa hukum negara dinyatakan dalam kondisi *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB). Sebagai akibat, Angkatan Darat mendapat kekuasaan administratif yang luas dan dengan demikian kelompok ini juga mendapat kekuasaan politik. Segera kelompok ini mengembangkan serangkaian doktrin-doktrin yang dapat membenarkan suatu peranan bagi golongan militer, walaupun Undang-Undang Darurat Perang sudah dicabut. Militer menuntut status “golongan fungsional” dengan hak diwakili dalam badan-badan yang ditunjuk berdasarkan UUD 1945.

Perkembangan peranan politik militer diikuti juga dengan pijakan yang kokoh dalam bidang perekonomian, ketika pada bulan Desember 1957, jaringan luas perusahaan Belanda di daerah-daerah diambil alih oleh tindakan “liar” serikat buruh setempat yang mengabaikan intruksi kabinet. Dorongan tidak langsung dari Presiden Soekarno, membuat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), A.H. Nasution, mengambil prakarsa untuk mengembalikan pengendalian pusat dengan memerintahkan agar perusahaan-perusahaan tersebut di tempatkan di bawah pengawasan tentara. Kondisi politik yang demikian ini secara tidak langsung berimbas pada lamanya proses penyelesaian sengketa tanah petak 58c di Peradilan Negeri Kraksaan. (Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm.29).

Perjuangan petani Desa Ranugedang dalam memperebutkan kembali tanah garapannya di petak 58c dari klaim KPH Probolinggo semakin kuat mendapat dukungan partai-partai politik. Pembelaan partai-partai politik atas kasus tanah semakin dikuatkan secara hukum ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pembaharuan tanah (*land reform*). (Kaarl Heinz W Bechtold, *Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm., 23). Program perombakan tanah atau *land reform* mulai menjadi pilihan kebijakan Indonesia sejak paruh akhir dekade 1950-an, melalui penetapan dua undang-undang utama. *Petama* adalah UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang dirancang untuk mengatur hubungan antara tuan tanah dan penyewa tanah, untuk melindungi penyewa tanah yang lemah menghadapi tuan tanah yang kuat, dan pemberi perangsang kepada penyewa tanah untuk meningkatkan produksi. *Kedua* adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, yang jauh lebih luas jangkauannya. UU ini dimaksudkan sebagai landasan bagi seluruh program baru perundang-undangan agraria. R.Tt. Soehadi, *Penyelesaian Sengketa tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, (Surabaya: Karya Anda, tanpa tahun), hlm., 10-15. Dengan UU ini, pemerintah bermaksud menyalurkan situasi agraria dengan falsafah Indonesia modern, yaitu prinsip-prinsip Pancasila dan kebijakan Manipol-USDEK yang diumumkan Presiden Soekarno dalam Pidato Kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1959.

Dengan demikian, perlawanan dan perjuangan petani Desa Ranugedang dalam memperebutkan tanah petak 58c yang begitu panjang, yaitu sejak tahun 1956 sampai 1963 berakhir dengan kemenangan bagi para petani Desa Ranugedang. Meskipun merasa lelah dan sempat frustrasi akibat panjangnya perjuangan yang dilakukan oleh para petani Desa Ranugedang, namun jika diukur dengan keberhasilan mereka dalam memperebutkan tanah garapannya rasa lelah dan frustrasi seakan-akan hilang. Para petani Desa Ranugedang kembali mengolah tanah garapannya masing-masing di atas petak 58c

Akan tetapi, permasalahan petani tetap mengikuti dalam hal mempertahankan subsisten ekonomi keluarganya. Meskipun kemenangan atas perebutan tanah petak 58c diperoleh petani Desa Ranugedang, namun hal itu tidak menjadikan mereka terhindar dari resiko-resiko lainnya. Para petani masih harus menanggung resiko-resiko yang berkaitan

dengan ekonomi keluarga petani. Meskipun kecil artinya dibanding dengan kemenangan yang diperoleh petani dalam sengketa tanah, akan tetapi bagi subsisten ekonomi keluarga petani miskin hal itu sangat berarti sekali. Misalnya, pasca Pengadilan Negeri Kraksaan memutuskan untuk mengembalikan tanah petak 58c kepada petani Desa Ranugedang pada tanggal 8 Januari 1963, pihak KPH Probolinggo memasang kawat berduri di sekeliling tanah-tanah hutan KPH sebagai pembatas antara tanah hutan KPH dengan tanah Desa Ranugedang. Menurut Sutomo, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas batas-batas tanah antara milik KPH Probolinggo dengan milik Desa Ranugedang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya para mandor dan polisi hutan seringkali menjalankan kebijakan KPH Probolinggo lebih dari tujuan pemasangan kawat berduri tersebut. Mereka melarang para penduduk petani Desa Ranugedang masuk ke wilayah hutan milik KPH untuk mengembalikan ternak dan mencari kayu bakar.

Dampak nyata dari pelarangan tersebut sangat besar artinya bagi keluarga-keluarga petani miskin. Pada masa sebelum ada pelarangan para petani Desa Ranugedang masih bisa mencari kayu bakar yang bisa dijual sebagai tambahan kebutuhan ekonomi keluarga atau mencari bahan pakan ternak di hutan-hutan ketika rumput-rumput mulai berkurang pada musim kemarau tiba. Kadangkala para petani masih bisa menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, seperti cabai, sayur-mayur, dan tomat atau tanaman produktif seperti jagung, kedelai, dan kacang pada sela-sela tanaman hutan yang masih belum tinggi dengan ketentuan petani penggarap mempunyai kewajiban untuk merawat tanaman hutan atau mengganti tanaman yang mati. Akan tetapi, dengan adanya larangan dari mandor dan polisi hutan sangat terasa bagi ekonomi subsisten keluarga petani miskin. Kayu bakar, pengolahan lahan di sela-sela tanaman hutan, dan daun-daun hutan sebagai makanan hewan ternak pada musim kemarau yang menjadi andalan para petani miskin untuk menambah ekonomi subsisten keluarga menjadi hilang, sehingga hal itu secara tidak langsung mengancam keseimbangan perekonomian keluarga petani miskin

Terancamnya keseimbangan subsisten ekonomi keluarga petani miskin akibat kemenangan petani Desa Ranugedang dalam sengketa tanah petak 58c atas KPH Probolinggo tidak hanya pada hal-hal di atas. Lebih jauh lagi tenaga-tenaga buruh untuk perawatan tanaman hutan yang biasanya diambil dari para penduduk Desa Ranugedang pasca keputusan pengadilan terputus. Pihak RPH Segaran lebih banyak mengambil tenaga kerja harian pada desa-desa lain dan menghindari penggunaan tenaga kerja dari penduduk Desa Ranugedang. Akibatnya para petani keluarga miskin menjadi tidak menentu untuk memenuhi kebutuhan subsisten ekonomi keluarganya. Dengan demikian, dapat dikatakan apapun yang didapat petani, baik kemenangan maupun kekalahan dalam suatu gerakan perebutan tanah akan membawa dampak dan resiko yang bermuara pada keterancamannya keseimbangan subsisten ekonomi keluarga petani miskin.

Kesimpulan

Mengamati gerakan perlawanan petani Desa Ranugedang terhadap KPH Probolinggo dalam memperebutkan kembali tanah petak 58c yang diklaim oleh pihak KPH Probolinggo yang sudah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan perlawanan Desa Ranugedang terhadap Perhutani lebih dipengaruhi oleh ikatan emosional petani Desa Ranugedang dengan tanah yang dimilikinya yang masih begitu kuat, sehingga ketika tanah petak 58c yang menjadi hak kepemilikan petani Desa Ranugedang diklaim oleh KPH Probolinggo mendapat tentangan dari masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa tanah menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup para petani, ketika alternatif lainnya tidak memberikan kesempatan bagi para petani untuk menjalaninya, sehingga mengolah tanah menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan subsisten ekonomi keluarga. Apapun bentuk tanah itu bagi para petani adalah harta yang tak ternilai harganya

Ada dua tahap perlawanan yang dilakukan petani Desa Ranugedang terhadap Perhutani. *Pertama*, perlawanan dengan cara sembunyi-sembunyi yang diwujudkan dengan model penculikan terhadap Mandor yang dianggap sebagai pelaku penghinaan, atau kurang kooperatif terhadap polisi kehutanan yang mencari informasi mengenai keberadaan mandor hutan dan siapa pelaku pencabutan patok-patok merah pembatas tanah petak 58c. *Kedua*, perlawanan dengan cara terbuka yang diawali tuntutan pembebasan warga Desa Ranugedang yang ditahan oleh pihak polisi kehutanan, berkolaborasi dengan partai-partai pendukung gerakan *land reform*, melakukan pertemuan dengan pihak perhutani yang dijabat oleh Nahdhatul Ulama, dan menghadiri setiap persidangan kasus sengketa tanah di Pengadilan Tinggi Kraksaan sampai petani Desa Ranugedang dapat merebut kembali tanah garapan mereka dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan bahwa tanah petak 58c milik warga Desa Ranugedang

Namun semua itu tidak luput dari kondisi jaman yang melingkupi gerakan perlawanan petani Desa Ranugedang. Kebijakan-kebijakan pemerintah pada dekade tahun 1960-an sangat menguntungkan bagi gerakan para petani Desa Ranugedang dengan adanya peraturan-peraturan yang memberikan kesempatan besar bagi petani untuk memenangkan perlawanannya terhadap KPH Probolinggo. Keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang mengatur tentang permasalahan tanah di seluruh wilayah Indonesia menjadi awal bagi partai-partai politik untuk mencari dukungan massa di desa-desa pelosok. Hal ini yang menjadi salah satu alasan bagi partai-partai politik untuk membantu dan mengawal perlawanan petani Desa Ranugedang dalam memperebutkan tanah petak 58c dalam pengadilan Kraksaan hingga dapat memperebutkan kembali tanah garapannya.

Daftar Pustaka

Buku dan Surat Kabar

- [1] Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*, Yogyakarta: Jendela, 2001
- [2] Bechtold, Kaarl Heinz W, *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988
- [3] Bonnie Setiawan, "Konsep Pembaharuan Agraria: sebuah Tinjauan Umum", dalam Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi dan Bonnie Setiawan (ed), *Reformasi Agraria: Perubahan Politik Sengketa, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia*, Jakarta: kerjasama LP FE-UI dan KPA, 1997
- [4] Hermawan Sulisty, *Palu Arit Di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (1965-1966)*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2000
- [5] Hery Santoso, *Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-Desa Sekitar Hutan di Jawa*, Yogyakarta: Damar, 2004
- [6] Gunawan Wiradi, "Tonggak Perjalanan Kebijakan Agraria di Indonesia", dalam Noer Fauzi dan Khrisna Ghimire, (ed.), *Reforma Agraria; Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama, 2001
- [7] Legge, John D., *Sukarno; Biografi Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- [8] Muhammmad Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989
- [9] Kejaksaan Negeri Kraksaan, *Telaah Kasus Penggarapan Hutan Secara Liar yang Dilakukan Petani Desa Ranugedang Pada Kawasan Hutan Negara yang Dikelola Perum Perhutani Wilayah BKPH Brengi, RPH Segaran, KPH Probolinggo dengan Luas Petak 58c Seluas 8,0 Hektas*, Probolinggo: Kertas Lembaran, tanpa tahun
- [10] Laporan PCNU Kraksaan, *Pembicaraan Sengketa Tanah Petak 58c dengan KPH Probolinggo*, Probolinggo: Kertas Lembaran, tanpa tahun
- [11] Laporan Perhutani, *Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan SKK No. 748/044.1/PSDH/Pbo/II Terkait Kasus Sengketa Tanah di Petak 58c*, Probolinggo: Kertas Lembaran, tanpa tahun
- [12] Peradilan Negeri Kraksaan, *Keputusan Peradilan Negeri Kraksaan dalam Kasus Sengketa Tanah Petak 58c antara Petani Desa Ranugedang dengan Pihak KPH Probolinggo*, Probolinggo: Kertas Lembaran, 1963
- [13] Perum Perhutani, *Rencana Pengaturan Hutan dan Berita Acara Tata Batas dari Hutan-Hutan Kayu Rimba*, Probolinggo: Kertas Lembaran, tanpa tahun
- [14] Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Atas Kasus sengketa tanah, No. 9 Tahun 1963
- [15] Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 592/6066/Agr, tanggal 10 November 1950
- [16] Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. G/B.A./7C/1709 tanggal 15 Desember 1954

- [17] Surat Keputusan Residen Besuki No. Agr/7j/5434 tanggal 20 Desember 1954.
- [18] Surat Keputusan Menteri Agraria No. 592/6064/Agr tanggal 12 Desember 1955.

